

TRANSFORMASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDUSTRI MELALUI PENGUATAN LATIHAN KERJA DAN KEGIATAN PRODUKSI NARAPIDANA

Muh Khamdan^{1*}, Wiharyani², Rini Setiawati³

¹Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia

²Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia, Indonesia

³Program Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

khamdanwi@gmail.com¹, wihar2@gmail.com², pastiinovasi@gmail.com³

ABSTRAK

Abstrak: Petugas lembaga pemasyarakatan yang bertugas mengelola pembinaan kemandirian dalam model lapas industri, secara umum memiliki keterbatasan kompetensi. Lapas industri yang berjalan pada akhirnya tidak optimal dalam memberikan bekal keterampilan dan kemandirian kepada narapidana di luar lapas. Pendampingan kegiatan pengabdian dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran implementasi pembinaan keterampilan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemasaran, pengelolaan hasil produksi, dan penerimaan pendapatan negara. Pendampingan dilakukan melalui coaching dan mentoring kepada 40 peserta dengan menyusun rencana aksi dalam implementasi selama 6 bulan. Evaluasi keberhasilan dilakukan melalui keterlaksanaan rencana aksi dan berlangsungnya kemitraan dalam kegiatan pendampingan. Rangkaian kegiatan dilakukan melalui tahapan asesmen kesiapan organisasi, asesmen risiko dan kebutuhan narapidana, asesmen kebutuhan pembinaan, sampai pada latihan kerja dan kegiatan produksi. Sebanyak 40 peserta atau 100 persen berhasil membangun hubungan kemitraan lapas industri sehingga terbangun peningkatan kinerja pembinaan narapidana.

Kata Kunci: Pembinaan; Lembaga Pemasyarakatan; Industri; Kemandirian; Narapidana.

Abstract: Correctional institution officers who are tasked with managing the development of independence in the industrial prison model generally have limited competence. In the end, industrial prisons that are running are not optimal in providing skills and independence to prisoners outside prison. Assistance for service activities is intended to increase awareness of the implementation of skills development from the planning, implementation, control, supervision, marketing, production management and state revenue stages. Assistance was provided through coaching and mentoring to 40 participants by preparing action plans for implementation for 6 months. Evaluation of success is carried out through the implementation of action plans and ongoing partnerships in mentoring activities. The series of activities are carried out through the stages of assessing organizational readiness, assessing risks and needs of inmates, assessing development needs, up to job training nad production activities. A total of 40 participants or 100 percent succeeded in building industrial prison partnership relationships so that the performance of inmate development was increased.

Keywords: Treatment; Correctional Institution; Industry; Independence; Prisoner.



Article History:

Received: 28-01-2024

Revised : 10-03-2024

Accepted: 14-03-2024

Online : 01-04-2024



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Pengesahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi momentum penting reformasi pemidanaan di Indonesia. Paradigma pemidanaan yang masih berkembang di sebagian besar masyarakat adalah upaya balas dendam agar pelaku kejahatan maupun pelaku pelanggaran hukum menjadi jera (Sahlepi, 2018). Perlakuan negara terhadap narapidana dalam pandangan sebagian masyarakat seolah harus membuat narapidana menderita di lembaga pemasyarakatan atau lapas (Ekaputra & Santiago, 2020). Oleh karena itu, pengesahan UU KUHP serta pengesahan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjadi penguat bahwa pemidanaan harus menitikberatkan hak asasi manusia (HAM).

Lapas sebagai institusi penempatan bagi tahanan dan narapidana, sesungguhnya memiliki peran sebagai lembaga pendidikan sekaligus lembaga pembangunan. Peran ini sudah dikembangkan oleh Dr. Sahardjo pada 5 Juli 1963, dan ditetapkan sebagai pondasi perubahan dari penjeraan menjadi pemasyarakatan pada 27 April 1964. Pemidanaan nasional tidak lagi berbentuk penyiksaan sebagai balas dendam atau upaya penjeraan, tetapi proses pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat agar bisa saling menerima dan menjalankan peran bermasyarakat (Crewe & Levins, 2019). Persoalannya, pemulihan hubungan prososial itu seolah hanya tanggung jawab petugas lapas karena masih sedikit masyarakat di luar lapas yang memberikan dukungan serta kepedulian.

Reformasi pemidanaan nasional yang mengedepankan implementasi HAM, memengaruhi kebijakan pembinaan terhadap para narapidana. Program pembinaan adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dilakukan secara rutin agar mampu memberi efek rehabilitatif prososial (Sulhin, 2018). Terdapat dua model pembinaan yang diterapkan oleh lapas di seluruh Indonesia, yaitu pembinaan kepribadian narapidana dan pembinaan kemandirian narapidana (Khamdan, 2015). Masing-masing tergantung dari asesmen risiko dan asesmen kebutuhan untuk memudahkan penempatan narapidana dan *treatment* pembinaan yang mesti diikuti.

Pandangan masyarakat bahwa narapidana di dalam lapas harus mengalami penderitaan menjadi salah satu tantangan pembinaan narapidana. Pemberian sejumlah program pembinaan pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas diri para narapidana agar mempercepat perubahan perilaku dan menurunkan tingkat risiko di dalam Lapas maupun di luar Lapas (Favril, Indig, Gear, & Wilhelm, 2020). Perubahan dan perbaikan psikologis bagi narapidana tentu membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, promosi pengondisian situasi, termasuk terapi pemaafan dan lainnya (Subandi et al., 2022). Ironisnya, program pembinaan sebagai intervensi negara seringkali dicurigai menjadi permainan hukum atau bentuk gratifikasi semu antara petugas lapas dengan narapidana. Hal demikian muncul sebagai akibat kualitas sumber daya di lapas yang sangat

terbatas dan minimnya dukungan pembinaan dari luar lapas, terutama masih berkembangnya stigma negatif terhadap narapidana.


Pelibatan narapidana dalam pembinaan kemandirian atau pemberian bekal keterampilan, memengaruhi munculnya konsep lapas industri (*prison industry*). Lapas industri merupakan model pembinaan yang memosisikan lapas sebagai tempat latihan kerja dan kegiatan produksi dengan menjadikan narapidana sebagai tenaga kerja utama (Utami & Luddin, 2018). Strategi pembinaan tersebut sebagai komitmen tanggung jawab negara untuk memberikan bekal keterampilan terhadap narapidana sekaligus negara mendapatkan pengurangan biaya operasional (Ramadhan & Ginting, 2021). Peningkatan keterampilan kerja bagi narapidana menjadi penting untuk mengurangi kebosanan karena menganggur atau peningkatan emosi negatif dan kesehatan mental (Panggabean & Huwae, 2023). Dalam pendekatan kriminologi kesejahteraan, kegiatan menganggur yang berpengaruh pada ketiadaan memenuhi kelayakan hidup berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas (Davis & Shaylor, 2020).

Lapas industri harus dapat membantu narapidana tetap menghasilkan uang dari hasil pekerjaannya di dalam lapas. Implementasi pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja bagi narapidana dapat membantu memastikan keamanan lapas sekaligus menjaga kondisi sehat secara medis. Oleh karenanya, pendampingan pengabdian ini ingin memberikan keterampilan bagi petugas lapas dalam pengelolaan dan pelaksanaan lapas industri, sehingga keterampilan kerja serta kemampuan membangun kerjasama dengan mitra industri dan pemasaran produk kerja narapidana dapat meningkat. Tiga persoalan utama yang menjadi fokus pendampingan adalah peningkatan keterampilan pemetaan kualifikasi narapidana, keterampilan kerja yang diberikan, serta peningkatan kualitas produk kerja yang dapat diserap pangsa pasar.

B. METODE PELAKSANAAN

Lapas industri adalah model pembinaan kemandirian dalam bentuk pemberian keterampilan-keterampilan tertentu berdasarkan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan. Rangkaian kegiatan pelatihan dilakukan selama enam bulan sejak Juni-November 2023 secara *blended learning*, yaitu fase tatap muka langsung, proses *coaching* dan mentoring, serta praktik melalui pendampingan dalam implementasi rencana aksi. Kegiatan diikuti oleh 40 orang dari berbagai lapas yang menyelenggarakan program pembinaan kemandirian, yaitu Lapas Kelas I Semarang, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, Lapas Kelas IIA Ambarawa, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal, dan Lapas Kelas IIB Pati. Langkah kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kerja bersama melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Asesmen kesiapan organisasi perencanaan program lapas industri
Keberhasilan tahap ini dievaluasi berdasarkan instrumen observasi serta pemenuhan dokumen pemetaan organisasi, yaitu menilai faktor-faktor kelayakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan ekosistem pembinaan kemandirian atau keterampilan.
2. Asesmen risiko narapidana
Keberhasilan tahap ini dievaluasi berdasarkan ketersediaan hasil asesmen risiko paling sedikit 40 orang narapidana, yaitu tingkat potensi dapat berubahnya narapidana menjadi siap sebagai masyarakat yang baik.
3. Asesmen kebutuhan pembinaan narapidana
Keberhasilan tahap ini dievaluasi berdasarkan ketersediaan rekomendasi hasil asesmen kebutuhan pembinaan yang sudah menyebutkan jenis keterampilan kerja sekaligus rencana pendayagunaan pasca-pemberian pembinaan keterampilan paling sedikit 40 orang narapidana.
4. Pelatihan kerja narapidana
Keberhasilan tahap ini dievaluasi berdasarkan keaktifan serta kelulusan sertifikasi keterampilan dari instruktur pelatihan terhadap paling sedikit 40 peserta narapidana.
5. Kegiatan produksi narapidana
Keberhasilan tahap ini dievaluasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja serta pendayagunaan produk keterampilan yang dihasilkan dari paling sedikit 40 peserta narapidana.



Gambar 1. *Business Plan* Pendampingan Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelatihan Petugas Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi (Latkerpro)

Pemberian pelatihan bagi petugas pembina maupun petugas yang memiliki tanggung jawab mengelola pembinaan keterampilan lapas industri, diselenggarakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pelatihan memberikan bekal tentang perencanaan sekaligus strategi pelaksanaan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan, strategi implementasi pembinaan keterampilan bagi narapidana, mekanisme pemasaran produk hasil kerja, dan skenario kerjasama dalam pembinaan kemandirian narapidana. Pelaksanaan pelatihan bagi petugas lapas dapat dilihat dari Gambar 2, yang memperlihatkan sebagian petugas lapas peserta pelatihan Latkerpro mendapatkan pembekalan dari perwakilan tim.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana, Semarang

Pelaksanaan pemberian bekal keterampilan melalui latihan kerja dan kegiatan produksi terhadap narapidana, tergolong sangat sedikit dari sisi aksesibilitas dari narapidana. Realitas tersebut dipengaruhi rekomendasi hasil asesmen risiko dan kebutuhan narapidana yang dilanjutkan pada klasifikasi pengamanan dan pemberian *treatment* keterampilan sesuai minat serta bakat. Keterbatasan modal untuk pemberian bekal keterampilan dan kegiatan produksi berdampak pada sedikitnya jumlah narapidana yang dapat dilibatkan. Oleh karena itu, hasil asesmen terhadap narapidana, tindak lanjutnya hanya mampu menjangkau sekitar 5 persen dari keseluruhan jumlah narapidana di hampir keseluruhan lapas.

Tabel 1. Gambaran Hasil Asesmen Risiko dan Kebutuhan

No	Nama Lapas	Dominansi Risiko	Dominansi Kebutuhan
1	Lapas Kelas I Semarang	Rendah (100 orang)	Kerajinan kayu dan Mebel
2	Lapas Kelas IIA Ambarawa	Rendah (40 orang)	Kerajinan tangan
3	Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal	Rendah (40 orang)	Agribisnis dan perikanan
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang	Rendah (100 orang)	Garmen
5	Lapas Kelas IIB Pati	Rendah (80 orang)	Agribisnis dan perikanan

Latihan kerja dan kegiatan produksi (latkerpro) di sejumlah lapas sebagai pembinaan kemandirian narapidana, sangat tergantung asesmen risiko dan asesmen kebutuhan. Tindak lanjut pasca-pelatihan bagi petugas pemasyarakatan bidang pembinaan yang diprogramkan dalam pelatihan keterampilan narapidana, menghasilkan lapas industri skala usaha kecil. Sesuai klasifikasi industri yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri, lapas industri yang ada selama ini tergolong sebagai industri skala kecil. Klasifikasi demikian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu permodalan yang sangat terbatas, mitra kerja yang tidak ada kepastian keberlanjutan jangka panjang, sarana prasarana atau alat kerja yang jauh dari standar industri, serta mobilisasi tenaga kerja yang sangat terbatas karena masih ada stigma negatif setelah bebas menjalani pidana (Halushka, 2020).


Keberhasilan lapas industri dapat diukur melalui indikator kelayakan ekonomi atas 3 hal, yaitu setoran nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perencanaan target PNBP, dan kemampuan membangun perjanjian kerja sama dengan mitra kerja sebagai pihak ketiga. PNBP yang ditargetkan dan berhasil disetorkan oleh sejumlah lapas setidaknya cenderung tidak memperhatikan unit industri yang dijalankan. Kenyataan demikian diperburuk dengan hasil produksi kegiatan industri yang belum diimbangi strategi pemasaran kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang berpotensi sebagai pengguna.



Gambar 3. Latihan kerja mebel di LP Kelas I Semarang kerjasama PT Philnesia International

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan melalui pemberian bekal keterampilan dapat dikategorikan menjadi dua model pengelolaan, yaitu pengelolaan mandiri oleh lapas serta pengelolaan melalui mitra kerja. Pejabat pada bidang atau seksi kegiatan dan bimbingan kerja memiliki tanggung jawab pengelolaan yang berjenjang sampai kepada kepala unit teknis. Petugas lapas bertanggung jawab dalam penyediaan bahan baku untuk latihan kerja maupun kegiatan produksi, sedangkan pengawasan maupun penjadwalan sampai pengadministrasian hasil dilakukan melalui kerjasama dengan narapidana. Manajemen pengelolaan program pembinaan

yang cenderung asal jalan secara mandiri itu menyebabkan kegiatan lapas industri tidak memiliki peningkatan hasil yang optimal.



Gambar 4. Bagan Petugas Pengelolaan Program Pembinaan Keterampilan

Kesadaran adanya program lapas industri yang tidak berkembang jika dikelola secara mandiri, membuat sebagian lapas membangun kerjasama dengan mitra kerja. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadministrasian, penjaminan mutu hasil, peningkatan kualitas hasil, dan pemasaran hasil produk dikelola oleh mitra kerja. Lapas memainkan peran dalam aspek penyediaan tenaga kerja yang berasal dari narapidana, serta petugas yang mengawasi kegiatan. Mitra kerja yang melakukan pengelolaan kegiatan produksi lapas industri dapat menentukan pembiayaan sekaligus kepastian upah. Mekanisme pengelolaan demikian menjadikan lapas industri memiliki strategi peningkatan hasil sekaligus pemetaan pangsa pasar yang jelas.

2. Evaluasi Pendampingan Kegiatan Coaching dan Mentoring

Produk latihan kerja dan kegiatan produksi lapas industri yang berjalan saat ini cenderung bersifat untuk kebutuhan dasar pegawai dan narapidana. Kebutuhan-kebutuhan dasar itu sebagaimana seragam pegawai, sepatu, baju di narapidana yang dibagikan oleh pihak lapas, tempat makan dan minum narapidana, produk mebel kantor, produk perhiasan, souvenir, dan aneka kuliner. Produk-produk tersebut pada kenyataannya hanya bersifat sementara dan tidak memiliki progres pengembangan jangka panjang.

Lapas industri yang berjalan selama ini cenderung hanya formalitas program pembinaan. Konsekuensinya, lapas industri di Indonesia tidak

memiliki peta jalan pengembangan yang dapat mendukung peningkatan nilai setoran PNPB. Keterbatasan modal latihan kerja dan kegiatan produksi menjadi salah satu faktor utama program-program pembinaan keterampilan berubah-ubah sehingga tidak berkelanjutan jangka Panjang (Bramandita et al., 2023). Hal demikian diperparah dengan keterbatasan area industri dan alat produksi berdampak pada sedikitnya narapidana yang dapat dilibatkan.

Keberhasilan implementasi lapas industri setidaknya dapat diukur dari adanya peningkatan taraf hidup. Hal demikian terlihat dari penghasilan sah yang diperoleh pada narapidana sekaligus peningkatan setoran penerimaan negara. Keberlanjutan kesejahteraan inilah yang membutuhkan penguatan dari pihak-pihak di luar lapas atau mitra kerja pengelolaan lapas industri (Samudra, 2021). Pemetaan potensi industri menjadi langkah yang sangat menentukan aspek keberlanjutan, yaitu pemetaan jenis industri yang dipilih, potensi pasar, dan potensi serapan tenaga kerja.

Tabel 2. Gambaran Lapas Industri dan Mitra Kerja

No	Nama Lapas	Nama Mitra	Produk Industri
1	Lapas Kelas I Semarang	PT Philnesia International	Pengolahan meubelair rotan sintesis
2	Lapas Kelas IIA Ambarawa	PT Inko Java	Sarung Softball
3	Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal	PT Sumber Tirto Windu	Agribisnis dan perikanan
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang	PT Zhong Tuo Trade dan CV Nuel Superjaya	Garmen
5	Lapas Kelas IIB Pati	Dinas Kelautan dan Perikanan	Agribisnis dan perikanan

Berdasarkan analisis evaluasi pendampingan, terjadi peningkatan 100 persen bagi 40 peserta dalam melakukan pembinaan keterampilan menuju lapas industri. Hal demikian dilihat dari peningkatan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja di luar lapas, sekaligus pendirian lembaga pelatihan kerja (LPK) dari Dinas Tenaga Kerja di masing-masing lapas. Petugas lapas yang bertanggung mengelola lapas industri dalam program pendampingan dan pengabdian, secara umum sudah memiliki peningkatan kompetensi pengelolaan kerja industri.

Tabel 3. Gambaran Lapas Industri dan Mitra Kerja

No	Nama Lapas	Asesmen Risiko	Asesmen Kebutuhan	Kemitraan Pembinaan	Lembaga Pelatihan Kerja
1	Lapas Kelas I Semarang	Dilakukan	Dilakukan	PT Philnesia Internationa l	LPK Bina Mandiri L'Pane
2	Lapas Kelas IIA Ambarawa	Dilakukan	Dilakukan	PT Inko Java	LPK Benteng
3	Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal	Dilakukan	Dilakukan	PT Sumber Tirta Windu	LPK Bleder Agro Farm
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang	Dilakukan	Dilakukan	PT Zhong Tuo Trade dan CV Nuel Superjaya	LPK Pramesti Maheswari
5	Lapas Kelas IIB Pati	Dilakukan	Dilakukan	Dinas Kelautan dan Perikanan	LPK Kartini

Keberhasilan program pengabdian dapat difahami dari keterlaksanaan seluruh tahapan pendampingan, yaitu asesmen risiko dan kebutuhan, pelatihan kerja, kemitraan kerjasama, dan sertifikasi keterampilan. Peningkatan kemampuan petugas lapas dalam penyelenggaraan pembinaan keterampilan menuju lapas industri, dibuktikan melalui berjalannya keseluruhan tahapan pendampingan, dengan dokumentasi dan dokumen pendukung menyangkut kemampuan dan keterampilan para narapidana. Keberadaan LPK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa para narapidana bisa mendapatkan pekerjaan serta menghapus stigma negatif pasca-pemidanaan (Ciptono et al., 2023).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan dalam program pengabdian terhadap pembinaan kemandirian menuju lapas industri memberikan hasil terhadap peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan. Peningkatan sebesar 100 persen itu berdampak pada keteraturan program pembinaan kemandirian bagi narapidana sekaligus pencapaian lapas industri. Program pembinaan kemandirian merupakan upaya negara memberikan pelayanan terbaik kepada narapidana sesuai dengan nilai-nilai HAM.

Upaya peningkatan kemampuan bagi petugas lapas yang bertanggung jawab atas pembinaan kemandirian harus disusun secara berjenjang, yaitu jenjang pemula, jenjang lanjutan, dan jenjang mahir. Penjenjangan kemampuan dimaksudkan untuk memperkuat posisi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di dalam lapas. LPK pada nantinya memainkan peran untuk memberi legalitas keahlian kepada para narapidana yang ikut sertifikasi program pembinaan kemandirian mengacu pada hasil asesmen risiko dan

kebutuhan. Pada akhir kegiatan, tim melakukan pengujian pemahaman *posttest* dan rencana tindak lanjut atau *action plan*. Sebanyak 40 peserta atau informan dari lima lokus lapas yang dianggap melakukan upaya mencapai sebagai lapas industri terdapat pemahaman yang relatif sama.

DAFTAR RUJUKAN

- Bramandita, R., Gucci, R. S., & Kristyanto, G. H. (2023). The Fulfillment of Prisoners' Rights by Establishing Private Prisons as an Alternative to Prisoner Development is Reviewed from Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, 2(9), 795–811. <https://doi.org/10.58631/INJURITY.V2I9.125>
- Ciptono, W. S., Anggadwita, G., & Indarti, N. (2023). Examining prison entrepreneurship programs, self-efficacy and entrepreneurial resilience as drivers for prisoners' entrepreneurial intentions. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 29(2), 408–432. <https://doi.org/10.1108/IJEER-06-2022-0550/FULL/PDF>
- Crewe, Ben. (2019). The prison as a reinventive institution. *Journal Sage*, 24(4), 568–589. <https://doi.org/10.1177/1362480619841900>
- Davis, A. Y., & Shaylor, C. (2020). Race, Gender, and the Prison Industrial Complex California and Beyond. *Meridians*, 19(S1), 87–111. <https://doi.org/10.1215/15366936-8565858>
- Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020). Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 431–444. <https://doi.org/10.30641/HAM.2020.11.431-444>
- Favril, Louis, Devon Indig, Craig Gear & Kay Wilhelm. (2020). Mental Disorders and Risk of Suicide Attempt in Prisoners. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 55, 1145–1155. <https://doi.org/10.1007/s00127-020-01851-7>
- Halushka, J. M. (2020). The Runaround: Punishment, Welfare, and Poverty Survival after Prison. *Social Problems*, 67(2), 233–250. <https://doi.org/10.1093/SOCPRO/SPZ018>
- Khamdan, Muh. (2015). *Bina Damai Terorisme*. Parist.
- Panggabean, D., & Huwae, A. (2023). Self-forgiveness dan Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa. *Journal of Psychology and Instruction*, 7(3), 123–130. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0003-2918-3309>
- Ramadhan, A. G., & Ginting, M. L. B. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181–198. <https://doi.org/10.30641/KEBIJAKAN.2021.V15.181-198>
- Sahlepi, M. A. (2018). Reformasi Hukum Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(2), 90–96. <https://doi.org/10.30743/JHK.V17I2.355>
- Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 158–178. <https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V6I2.11535>
- Subandi, S., Praptomojati, A., Pebry Zuanny, I., & Daningratri, D. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Narapidana Wanita melalui Terapi Pemaafan. *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, 8(1), 46–65. <https://doi.org/10.22146/GAMAJPP.74069>

- Sulhin, I. (2018). *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*. Kencana.
- Utami, S. P. B., & Luddin, M. R. (2018). Prisoners Empowerment Through Industrial Working in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(4), 160–178. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_7-s4_13_b18-132_160-178.pdf